



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kombeli
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ██████████

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Agustus 2021, Sumiadin., SH, Advokad/Pengacara publik pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Buton Kepulauan Berkeadilan (YLBH BKB) yang beralamat dijalan Protokol Kel. Kambula-Mbulana Kec.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Kab. Buton telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II tanggal 24 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 31/SK/HK/8/2021/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk lebih dari 1 (satu) orang Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan Penuntut Umum bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitupula dengan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yaitu tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari sampai dengan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk lebih dari 1 (satu) orang Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 disuruh oleh Tersangka untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "SINI MIE TEDI (SAKSI ANAK KORBAN 1) KITA PERGI JALAN-JALAN KALAU KAMAU TIDAK SAYA OGAH KAMU" kemudian Saksi Anak Korban 1 pergi didepan rumah Tersangka yang beralamat di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton lalu langsung naik diatas motor Tersangka dengan posisi Saksi Anak Korban 1 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, setelah itu Tersangka menjalankan motornya menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED] kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 lalu Tersangka langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 beberapa kali kemudian Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 1 sampai di depan ruman Tersangka lalu Saksi Anak Korban 1 langsung pulang kerumahnya. Kemudian beberapa hari selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 disuruh oleh Tersangka untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "SINI MIE TEDI (SAKSI ANAK KORBAN 1) KITA PERGI JALAN-JALAN KALAU KAMAU TIDAK SAYA OGAH KAMU" kemudian Saksi Anak Korban 1 pergi didepan rumah Tersangka yang beralamat di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Kab. Buton lalu langsung naik diatas motor Tersangka dengan posisi Saksi Anak Korban 1 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, setelah itu Tersangka menjalankan motornya menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED] kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 lalu Tersangka langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 beberapa kali kemudian Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 1 sampai di depan ruman Tersangka lalu Saksi Anak Korban 1 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 1 lahir di Kombeli pada tanggal 30 Juni 2014 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 7404-LT-31102016-0006 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 1 megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan luar;
 - o Kelentik: Tampak kemerahan pada kelentik;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan;
 - o Lubang Kencing: Tampak kemerahan pada lubang kencing.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 2 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian Tersangka SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 2 setelah itu SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata "YOS (SAKSI ANAK KORBAN 2) MARI KITA PERGI JALAN – JALAN" kemudian Saksi Anak Korban 2



menjawab "SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA MAU PULANG MAKAN" lalu SAKSI ANAK KORBAN 5 menjawab "JANG DULU KAMU PULANG SELESAI DULU KITA BELI ES BARU KAMU PULANG MAKAN" kemudian Saksi Anak Korban 2 langsung naik diatas motor Tersangka bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 2 duduk di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada duduk dibelakang Tersangka, lalu Tersangka langsung menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 2 beberapa kali, setelah itu Tersangka langsung mengantar Saksi Anak Korban 2 sampai di depan rumah Tersangka lalu berkata "JANGAN KAMU KASIH TAU ORANG ORANG TUA MU" dan Saksi Anak Korban 2 menjawab "IYA", kemudian Saksi Anak Korban 2 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 2 lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404110701140005 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 2 megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan dinding kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 4 sedang bermain bersama dengan [REDACTED], kemudian Tersangka menyuruh SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 4 lalu SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata "SINI SAKSI ANAK KORBAN 4 KITA



PERGI BELI ES BATU“ kemudian Saksi Anak Korban 4 menjawab “*IYA*”, lalu Saksi Anak Korban 4 langsung naik diatas motor Tersangka dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 4 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, kemudian Tersangka menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 beberapa kali, setelah itu Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 4 sampai di depan ruman Tersangka kemudian Saksi Anak Korban 4 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 4 lahir di Arso pada tanggal 13 Agustus 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404112709100010 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 4 megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 4 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 Wita, awalnya Saksi Anak Korban 3 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian Tersangka menyuruh SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 3 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata “*SINI TUING KITA PERGI BELI ES BATU*“ kemudian Saksi Anak Korban 3 menjawab bahwa “*IYA*”, lalu Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 3 langsung naik diatas motor Tersangka dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 3 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, kemudian Tersangka menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 3 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 3 beberapa kali, setelah itu Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 3 sampai di depan ruman Tersangka kemudian Saksi Anak Korban 3 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 3 lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404110701140005 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 3 megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari sampai dengan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 disuruh oleh Tersangka untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "*SINI MIE TEDI (SAKSI ANAK KORBAN 1) KITA PERGI JALAN-JALAN KALAU KAMAU TIDAK SAYA OGAH KAMU*" kemudian Saksi Anak Korban 1 pergi didepan rumah Tersangka yang beralamat di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton lalu langsung naik diatas motor Tersangka dengan posisi Saksi Anak Korban 1 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, setelah itu Tersangka menjalankan motornya menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED] kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 lalu Tersangka langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 beberapa kali kemudian Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 1 sampai di depan ruman Tersangka lalu Saksi Anak Korban 1 langsung pulang kerumahnya. Kemudian beberapa hari selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 disuruh oleh Tersangka untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "*SINI MIE TEDI (SAKSI ANAK KORBAN 1) KITA PERGI JALAN-JALAN KALAU KAMAU TIDAK SAYA OGAH KAMU*" kemudian Saksi Anak Korban 1 pergi didepan rumah Tersangka yang beralamat di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton lalu langsung naik diatas motor Tersangka dengan posisi Saksi Anak Korban 1 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, setelah itu Tersangka menjalankan motornya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED] kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 lalu Tersangka langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 beberapa kali kemudian Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 1 sampai di depan ruman Tersangka lalu Saksi Anak Korban 1 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 1 lahir di Kombeli pada tanggal 30 Juni 2014 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 7404-LT-31102016-0006 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 1 mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan luar;
 - o Kelentik: Tampak kemerahan pada kelentik;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan;
 - o Lubang Kencing: Tampak kemerahan pada lubang kencing.
- Kesimpulan:
 - o Kemerahan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 2 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian Tersangka SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 2 setelah itu SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata "YOS (SAKSI ANAK KORBAN 2) MARI KITA PERGI JALAN – JALAN" kemudian Saksi Anak Korban 2 menjawab "SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA MAU PULANG MAKAN" lalu SAKSI ANAK KORBAN 5 menjawab "JANG DULU KAMU PULANG SELESAI DULU KITA BELI ES BARU KAMU PULANG MAKAN" kemudian Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 langsung naik diatas motor Tersangka bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 2 duduk di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada duduk dibelakang Tersangka, lalu Tersangka langsung menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 2 beberapa kali, setelah itu Tersangka langsung mengantar Saksi Anak Korban 2 sampai di depan rumah Tersangka lalu berkata "JANGAN KAMU KASIH TAU ORANG ORANG TUA MU" dan Saksi Anak Korban 2 menjawab "IYA", kemudian Saksi Anak Korban 2 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 2 lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404110701140005 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 2 megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:

- 1) Kemaluan:

- o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.

- Kesimpulan:

- o Kemerahan dinding kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan April 2021 pada siang hari awalnya Saksi Anak Korban 4 sedang bermain bersama dengan [REDACTED], kemudian Tersangka menyuruh SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 4 lalu SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata "SINI SAKSI ANAK KORBAN 4 KITA PERGI BELI ES BATU" kemudian Saksi Anak Korban 4 menjawab "IYA", lalu Saksi Anak Korban 4 langsung naik diatas motor Tersangka dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 4 berada di depan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, kemudian Tersangka menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 beberapa kali, setelah itu Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 4 sampai di depan ruman Tersangka kemudian Saksi Anak Korban 4 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 4 lahir di Arso pada tanggal 13 Agustus 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404112709100010 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 4 mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 4 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 Wita, awalnya Saksi Anak Korban 3 sedang bermain bersama dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 kemudian Tersangka menyuruh SAKSI ANAK KORBAN 5 untuk memanggil Saksi Anak Korban 3 kemudian SAKSI ANAK KORBAN 5 memanggil dengan berkata "SINI TUING KITA PERGI BELI ES BATU" kemudian Saksi Anak Korban 3 menjawab bahwa "IYA", lalu Saksi Anak Korban 3 langsung naik diatas motor Tersangka dengan SAKSI ANAK KORBAN 5 dengan posisi Saksi Anak Korban 3 berada di depan Tersangka dan SAKSI ANAK KORBAN 5 berada dibelakang Tersangka, kemudian



Tersangka menjalankan motornya dari depan rumah Tersangka menuju [REDACTED], sesampainya di [REDACTED], kemudian Tersangka memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 3 dan langsung meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 3 beberapa kali, setelah itu Tersangka mengantar Saksi Anak Korban 3 sampai di depan ruman Tersangka kemudian Saksi Anak Korban 3 langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 3 lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7404110701140005 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD AMIN, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Saksi Anak Korban 3 mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak SAKSI ANAK KORBAN 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:
 - 1) Kemaluan:
 - o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
 - o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.
 - Kesimpulan:
 - o Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 13 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw atas nama Terdakwa Terdakwa;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban 1 tidak di **sumpah** oleh karena umur saksi masih dibawah 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban 1 telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2021 yaitu yang pertama bertempat diatas motor depan Terdakwa selama perjalanan dari Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton ke jalan 25 km Pasarwajo sampai kembali lagi di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan kejadian yang kedua terjadi di tempat yang sama dengan kejadian pertama yaitu diatas motor selama perjalanan dari Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton ke jalan 25 km Pasarwajo sampai kembali lagi di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa pada kejadian yang pertama awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama teman anak korban yaitu anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 kemudian anak saksi Sari memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "sini mi Tedi kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 1 langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu Saksi Anak Korban 1 naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat Saksi Anak Korban 1 untuk naik didepannya kemudian Saksi Anak Korban 1 duduk didepan Terdakwa sedangkan anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Nafisyia didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 1 pulang kerumahnya;
- Bahwa pada kejadian yang kedua sama yaitu Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama teman anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Anak Korban 1 kemudian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



anak saksi Sari memanggil Saksi Anak Korban 1 dengan berkata "sini mie Tedi kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 1 langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu anak korban naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat Saksi Anak Korban 1 untuk naik didepannya kemudian Saksi Anak Korban 1 duduk didepan Terdakwa sedangkan anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban Nafisyah, kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 1 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 1 pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Anak Korban 1 tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Anak Korban 1 tidak diancam maupun dipaksa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban Nafisyah, **Terdakwa** keberatan dengan keterangan anak korban dan menyatakan tidak pernah membonceng anak korban;

2. Saksi Anak Korban 2 tanpa disumpah oleh karena umur saksi masih dibawah 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi merupakan anak korban;
- Baha Saksi Anak Korban 2 dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2021 pada bulan puasa bertempat diatas motor Terdakwa tepatnya didepan Terdakwa selama perjalanan dari Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton ke jln. 25 Km Pasarwajo sampai kembali lagi di pertigaan Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa Saksi Anak Korban 2 dicabuli oleh Terdakwa sudah banyak kali kira-kira 12 kali, akan tetapi yang Saksi Anak Korban 2 ingat pasti 1 (satu) kali dengan cara pada saat Saksi Anak Korban 2 berada diatas motor dengan posisi Saksi Anak Korban 2 berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Anak Korban 2 jalan-jalan dari Kombeli menuju jalan 25 kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluannya selama perjalanan;



- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2021 pada saat bulan puasa Saksi Anak Korban 2 sedang bermain bersama dengan temannya yaitu anak saksi Sari kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Sari untuk memanggil Saksi Anak Korban 2 setelah itu Anak saksi Sari memanggil Saksi Anak Korban 2 dengan berkata "Yos mari kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 2 menjawab "Saya tidak mau karena saya mau pulang makan" kemudian Anak saksi Sari menjawab "jangan dulu kamu pulang selesai dulu kita beli es baru kamu pulang makan" setelah itu Saksi Anak Korban 2 langsung naik motor dengan Anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 2 naik dibelakang Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban 2 untuk naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli setelah itu dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 2 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 2 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 2 pulang kerumahnya untuk makan;
 - Bahwa saat dicabuli Saksi Anak Korban 2 tidak dipaksa atau diancam akan tetapi setelah meremas atau meraba kemaluan Saksi Anak Korban 2 Terdakwa berkata "Jangan kamu kasih tahu orang tua mu" kemudian Saksi Anak Korban 2 jawab "iya";
 - Bahwa setelah Saksi Anak Korban 2 dicabuli oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban 2 menceritakan hal tersebut kepada ibunya;
 - Terhadap keterangan Saksi Anak Korban 2, **Terdakwa** keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak jalan-jalan Saksi Anak Korban 2 sebanyak 12 kali;
- 3. Saksi Anak Korban 3** tanpa disumpah oleh karena umur saksi masih dibawah 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupaka anak korban;
 - Bahwa anak korban Santika dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang alaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, yang bertempat diatas motor di depan Terdakwa selama perjalanan dari pertigaan Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton ke jalan 25 Km Pasarwajo sampai kembali lagi di pertigaan Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban Santika sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada saat berada diatas motor dengan posisi anak korban Santika berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa anak korban Santika jalan – jalan dari pertigaan kombeli dalam perjalanan menuju jalan 25 kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban Santika kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluannya selama dalam perjalanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita awalnya anak korban Santika sedang bermain bersama dengan temannya yang bernama Anak saksi Sari kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban Santika setelah itu Anak saksi Sari berkata “sini kita beli es batu” kemudian anak korban Santika menjawab “Iya” kemudian anak korban Santika langsung naik dengan Anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu anak korban Santika naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh anak korban Santika naik didepan Terdakwa kemudian anak korban Santika naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban Santika kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban Santika setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Santika didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban Santika pulang kerumah;
- Bahwa saat dicabuli anak korban Santika tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa anak korban Santika tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan anak korban Santika, **Terdakwa** membenarkannya;

4. Saksi Anak Korban 4 tanpa disumpah oleh karena umur saksi masih dibawah 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupaka anak korban;
- Bahwa anak korban Santika dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang alaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2021 pada saat bulan puasa bertempat diatas motor didepan Terdakwa selama perjalanan dari pertigaan Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada saat berada diatas motor dengan posisi Saksi Anak Korban 4

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Anak Korban 4 jalan – jalan dari pertigaan kombeli dalam perjalanan menuju jalan 25 kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 selama perjalanan;

- Bahwa awalnya Saksi Anak Korban 4 sedang bermain bersama dengan temannya yang bernama Anak saksi Sari kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Anak Korban 4 setelah itu Anak saksi Sari berkata “sini Saksi Anak Korban 4 kita beli es batu” kemudian Saksi Anak Korban 4 menjawab “Iya” kemudian Saksi Anak Korban 4 langsung naik dengan Anak Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 4 naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa kemudian Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 4 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 4 pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat dicabuli Saksi Anak Korban 4 tidak dipaksa atau diancam;

- Bahwa Saksi Anak Korban 4 tidak melakukan perlawanan karena merasa takut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak Korban 4 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa sekitar 10 kali;

- Bahwa terhadap keterangan anak korban Santika, **Terdakwa** keberatan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak jalan-jalan Saksi Anak Korban 4 sebanyak 10 kali;

5. Saksi Anak Korban 5 tanpa disumpah oleh karena umur saksi masih dibawah 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Anak Saksi Anak Korban 3 Saksi Anak Korban 2 Siregar, Anak Saksi Anak Korban 4 dan Anak Saksi Anak Korban 1 Nur Ramadhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa anak saksi Sari tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa anak saksi Sari pernah mengajak Anak Saksi Anak Korban 3 Saksi Anak Korban 2 , Anak Saksi Anak Korban 3, Anak Saksi Anak Korban 4 untuk jalan-jalan bersama dengan Terdakwa jalan-jalan menuju [REDACTED] Pasarwajo kembali lagi di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi Sari tidak pernah mengajak Anak Saksi Anak Korban 1 Nur Ramadhan untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi duduk anak saksi Sari selalu dibelakang dan posisi Anak korban Saksi Anak Korban 3 Saksi Anak Korban 2 , Anak korban Saksi Anak Korban 3 Santika, Saksi Anak Korban 4 selalu didepan;
 - Bahwa Terdakwa sering mengajak anak-anak untuk jalan-jalan;
 - Bahwa terhadap keterangan anak saksi Sari, **Terdakwa** membenarkan keterangan anak saksi Sari;
- 6. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupaka ibu dari anak korban Nafisyah;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh karena anak korban Nafisha telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat dirumah saksi, saksi diberitahu oleh kakak perempuan saksi yang bernama Hernia bahwa Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika telah dicabuli oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi langsung mengumpulkan Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika dirumah saksi lalu bertanya apakah benar Terdakwa telah mencabuli mereka kemudian Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika menjawab benar Terdakwa telah mencabuli mereka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika berapa kali mereka telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu:
 - Anak Tina Ramdhani alias Saksi Anak Korban 4 dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi Anak Korban 2 dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Anak Nafisyah dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Anak Santika dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa terhadap keterangan saksi **Terdakwa** membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Saksi Anak Korban 2 dan Santika;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Anaknya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu:

- Anak Tina Ramdhani alias Saksi Anak Korban 4 dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Anak Korban 2 dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Nafisyah dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak Santika dicabuli dengan cara dipegang atau diraba-raba kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Anak Korban 2 menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa itu jorok suka memegang kemaluannya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah lebaran;

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika pernah di visum;

- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa namun agar proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Tterdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Bahwa Nining Sitri Alias Mama Fani Binti La Sitoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Saksi Anak Korban 4 ;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Anak kandungnya yaitu Anak Tina Ramadhani Alias Saksi Anak Korban 4 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi tahu setelah Anak Tina Ramadhani Alias Saksi Anak Korban 4 menceritakan



kepada saksi kalau dia telah dicabuli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Anak Nafisyah, Anak Santika dan Anak Saksi Anak Korban 2 ;

- Bahwa Menurut cerita Anak Tina Ramadhani Alias Saksi Anak Korban 4 , Anak Nafisyah, Anak Santika dan Saksi Anak Korban 2 bahwa:

- Anak Tina Ramdhani Alias Saksi Anak Korban 4 dicabuli dengan cara dipegang kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Saksi Anak Korban 2 dicabuli dengan cara dipegang kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Anak Saksi Anak Korban 1 dicabuli dengan cara dipegang kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Anak Santika dicabuli dengan cara dipegang kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa Anak Tina menjadi trauma dan takut melihat Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban 4 , Anak Saksi Anak Korban 2 , Anak Nafisyah dan Anak Santika pernah di visum;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun ingin agar proses hokum tetap berjalan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli 3 orang anak yaitu Anak Saksi Anak Korban 4 , Saksi Anak Korban 2 dan Anak Santika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April, diatas motor Terdakwa saat pergi jalan-jalan ke jalan 25 Kec. Pasarwajo lalu kemudian balik lagi kerumah saya di Kel. Kombeli;

- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memasukan Tangan Terdakwa kedalam celana Para Anak korbabn kemudian mengelus-elus bagian kemaluan mereka dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nafisyah;

- Bahwa para anak korban ikut jalan-jalan bersama Terdakwa pada hari dan tanggal yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak Korban 4 sebanyak 1 (satu) kali di atas motor saat dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Terdakwa menuju jalan 25 Km Pasarwajo lalu Terdakwa balik kembali di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli. Lalu terhadap Saksi Anak



Korban 2 als Nyos juga sebanyak 1 (satu) kali diatas motor saat dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Terdakwa menuju jalan 25 Km Pasarwajo lalu Terdakwa balik kembali kerumah Terdakwa di Kel Kombeli. Lalu terhadap Anak korban Santika sebanyak 1 (satu) kali diatas motor saat dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Tterdakwa menuju jalan SMP 5 Lakasombu lalu Terdakwa balik kembali di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berikut:
 - Bahwa sekitar bulan puasa yaitu bulan April tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 4 bermain dengan anak angkat Terdakwa yaitu anak saksi Sari lalu anak saksi Sari naik diatas motor dan Saksi Anak Korban 4 juga ikut naik diatas motor sama-sama dengan anak saksi Sari. Kemudian Terdakwa membawa mereka jalan-jalan dimana posisi anak saksi Sari barada di belakang Terdakwa sedangkan Saksi Anak Korban 4 berada di depan Terdakwa di depan Terdakwa, kemudian saat dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Terdakwa menuju jalan 25 Km Pasarwajo Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana Saksi Anak Korban 4 lalu Terdakwa meraba dan memegang diatas kemaluan Saksi Anak Korban 4 lalu Terdakwa balik dan membawa kembali Saksi Anak Korban 4 di depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli;
 - Bahwa di waktu yang berbeda dan masih di bulan puasa yaitu bulan April tahun 2021 Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban 2 saat Terdakwa pulang dari mengojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 2 bermain dengan anak angkat Terdakwa yaitu anak saksi Sari lalu anak saksi Sari naik diatas motor dan Saksi Anak Korban 2 juga ikut naik diatas motor sama-sama dengan anak saksi Sari lalu Terdakwa membawa mereka jalan-jalan dimana posisi anak saksi Sari barada di belakang Terdakwa sedangkan Saksi Anak Korban 2 berada di depan Terdakwa dan dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Terdakwa menuju jalan 25 Km Pasarwajo Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 lalu Terdakwa meraba dan memegang bagian atas kemaluan Saksi Anak Korban 2 lalu Terdakwa membawa kembali Saksi Anak Korban 2 di depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli;
 - Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, anak korban Santika bermain dengan anak saksi Sari lalu anak saksi Sari naik diatas

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



motor dan anak korban Santika juga ikut naik diatas motor sama-sama dengan anak saksi Sari lalu Terdakwa membawa mereka jalan-jalan dimana posisi anak saksi Sari berada di belakang Terdakwa sedangkan anak korban Santika berada di depan Terdakwa dan dalam perjalanan jalan-jalan dari rumah Terdakwa menuju SMP 5 Lakasombu Terdakwa meraba dan memegang bagian kemaluan anak korban Santika lalu Terdakwa balik dan membawa kembali anak korban Santika di depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli;

- Bahwa para anak naik sendiri ke atas sepeda motor;
- Bahwa para anak korban duduk di depan terdakwa;
- Bahwa para Anak korban tidak melawan maupun menolak saat Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Para Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat para Anak duduk didepan Terdakwa mereka sering goyang maka agar tidak jatuh Terdakwa memegang kemaluannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa Ode Nur Rahmani B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Pemeriksaan Luar/Fisik:

1) Kemaluan:

- o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan luar;
- o Kelentik: Tampak kemerahan pada kelentik;
- o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan;
- o Lubang Kencing: Tampak kemerahan pada lubang kencing.

• Kesimpulan:

- o Kemerahan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

2. Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa Ode Nur

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmaniar B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:

- 1) Kemaluan:

- o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.

- Kesimpulan:

- o Kemerahan dinding kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

3. Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa Ode Nur Rahmaniar B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:

- 1) Kemaluan:

- o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
- o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.

- Kesimpulan:

- o Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan dengan benda tumpul;

4. Visum Et Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 4 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa Ode Nur Rahmaniar B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar/Fisik:

- 1) Kemaluan:

- o Bibir Kemaluan Luar: Tampak kemerahan pada kedua sisi bibir kemaluan;
- o Dinding Kemaluan: Tampak kemerahan pada seluruh dinding kemaluan.

- Kesimpulan:

Kemerahan pada bibir kemaluan luar dan dinding kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-31102016-0006 atas nama Saksi Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, SE., M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa Saksi Anak Korban 1 lahir di Kombeli pada tanggal 30 Juni 2014;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404112709100010 atas nama kepala keluarga Barnadi yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2014 oleh Muhamad Amin, SE., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa Tina Ramadhani lahir di Arso pada tanggal 13 Agustus 2012;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-20022019-0035 atas nama Saksi Anak Korban 3 Chantika Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. La Halimu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012;

8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404110701140005 atas nama kepala keluarga Frans Siregar dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2014 oleh Muhamad Amin, SE., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa Saksi Anak Korban 3 lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar bulan Mei dan April 2021, Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban Safira, Saksi Anak Korban 4, Saksi Anak Korban 2 dan Anak korban Santika di atas motor Terdakwa saat pergi jalan-jalan ke jalan 25 Kec. Pasarwajo lalu kemudian balik lagi kerumah Terdakwa di Kel. Kombeli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada kejadian yang pertama awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban kemudian anak saksi Sari memanggil anak korban dengan berkata "sini mi Tedi kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 1 langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu anak korban naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat Saksi Anak Korban 1 untuk naik didepannya kemudian Saksi Anak Korban 1 duduk didepan Terdakwa sedangkan anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 1 didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada kejadian yang kedua yaitu pada bulan April 2021 Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama teman anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban kemudian anak saksi Sari memanggil anak korban dengan berkata "sini mie Tedi kita pergi jalan-jalan" kemudian anak korban langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu anak korban naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat anak korban untuk naik didepannya dalam perjalanan menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengantar anak korban didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 4 bermain dengan anak saksi Sari, kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Anak Korban 4 setelah itu Anak saksi Sari berkata "sini Saksi Anak Korban 4 kita beli es batu" kemudian Saksi Anak Korban 4 menjawab "Iya" kemudian Saksi Anak Korban 4 langsung naik dengan Anak Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 4 naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa kemudian Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 4 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 4 pulang kerumahnya;

- Bahwa di waktu yang berbeda dan masih di bulan puasa yaitu bulan April tahun 2021 Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban 2 saat

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Terdakwa pulang dari mengojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 2 bermain dengan anak saksi Sari kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Sari untuk memanggil Saksi Anak Korban 2 setelah itu Anak saksi Sari memanggil Saksi Anak Korban 2 dengan berkata "Yos mari kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 2 menjawab "Saya tidak mau karena saya mau pulang makan" kemudian Anak saksi Sari menjawab "jangan dulu kamu pulang selesai dulu kita beli es baru kamu pulang makan" setelah itu Saksi Anak Korban 2 langsung naik motor dengan Anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 2 naik dibelakang Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban 2 untuk naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli setelah itu dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 2 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 2 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 2 pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, anak korban Santika bermain dengan anak saksi Sari kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban Santika setelah itu Anak saksi Sari berkata "sini kita beli es batu" kemudian anak korban Santika menjawab "Iya" kemudian anak korban Santika langsung naik dengan Anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu anak korban Santika naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh anak korban Santika naik didepan Terdakwa kemudian anak korban Santika naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban Santika kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban Santika setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Santika didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban Santika pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak Korban 1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terhadap anak korban Saksi Anak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 4 sebanyak 1 (satu) kali, lalu terhadap Saksi Anak Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali, lalu terhadap Anak korban Santika sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa para Anak korban tidak melawan maupun menolak saat Terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena takut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Para anak korban pada bagian kemaluannya (vagina) mengalami kemerahan yaitu sebagaimana dalam bukti surat berupa visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniari B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniari B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniari B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021, dan Visum Et Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 4 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniari B selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa pada saat kejadian Para Anak korban tersebut masih belum berusia 18 tahun yaitu sebagaimana dalam bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-31102016-0006 atas nama Nafisyah Nur Ramadhan, Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404112709100010 atas nama kepala keluarga Barnadin, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-20022019-0035 atas nama Saksi Anak Korban 3 Chantika Siregar, dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404110701140005 atas nama kepala keluarga Frans Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang termasuk sebagai alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang



menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Dilarang** yaitu suatu bentuk kata pasif yang mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
- **Kekerasan** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

- **Ancaman Kekerasan** yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

- **Memaksa** yaitu suatu perbuatan yang memiliki daya paksa dengan maksud menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;

- **Tipu Muslihat** yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;

- **Serangkaian Kebohongan** yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;

- **Membujuk** yaitu suatu perbuatan aktif seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikuti atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;

- **Anak** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- **Melakukan** yaitu perbuatan aktif seseorang dalam hal mengerjakan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan;
- **Membiarkan** yaitu perbuatan pasif dimana seseorang tidak melakukan apapun atau tidak melarang atau menghiraukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- **Perbuatan Cabul** Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;
- **Korban** yaitu orang sebagai objek yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan atau kerugian akibat suatu kejadian atau peristiwa, atau suatu perbuatan jahat orang lain;
- **Luka Berat** berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, kemudian tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat seperti sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- **Gangguan Jiwa** yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis terjadi pada pola berpikir, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta pola relasi atau hubungan dengan orang lain;
- **Penyakit Menular** segala sesuatu yang dapat memcu kondisi kesehatan tubuh menjadi terganggu atau sakit dan hal tersebut dapat menjangkiti orang lain secara mudah dengan cara tertentu;
- **Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi** yaitu suatu keadaan pada organ reproduksi (penis atau vagina) menjadi tidak memiliki fungsi atau fungsinya tidak maksimal seperti keadaan normal pada umumnya yang disebabkan oleh suatu hal atau suatu peristiwa tertentu;
- **Meninggal Dunia** yaitu suatu keadaan manusia yang telah tidak bernyawa atau mati atau tidak hidup lagi;



Menimbang, bahwa rumusan delik didalam ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul “Dengan Sengaja” maupun “Karena Kelalaiannya” yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terdapat klausul “Dilarang” sehingga apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap subunsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar bulan Mei dan April 2021, Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban Safira, Saksi Anak Korban 4, Saksi Anak Korban 2 dan Anak korban Santika di atas motor Terdakwa saat pergi jalan-jalan ke jalan 25 Kec. Pasarwajo kemudian balik lagi kerumah Terdakwa di Kel. Kombeli, yang mana peristiwa tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi Anak Korban 1 pada kejadian yang pertama yaitu awalnya Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban kemudian anak saksi Sari memanggil anak korban dengan berkata “sini mi Tedi kita pergi jalan-jalan” kemudian Saksi Anak Korban 1 langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu anak korban naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat Saksi Anak Korban 1 untuk naik didepannya kemudian Saksi Anak Korban 1 duduk didepan Terdakwa sedangkan anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 1 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 1 didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada kejadian yang kedua yaitu pada bulan April 2021 Saksi Anak Korban 1 sedang bermain bersama teman anak saksi Sari kemudian anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban kemudian anak saksi Sari memanggil anak korban dengan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



berkata "sini mie Tedi kita pergi jalan-jalan" kemudian anak korban langsung naik motor dengan anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pada saat itu anak korban naik dibelakang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat anak korban untuk naik didepannya dalam perjalanan menuju jalan 25 Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengantar anak korban didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 4 bermain dengan anak saksi Sari, kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Anak Korban 4 setelah itu Anak saksi Sari berkata "sini Saksi Anak Korban 4 kita beli es batu" kemudian Saksi Anak Korban 4 menjawab "Iya" kemudian Saksi Anak Korban 4 langsung naik dengan Anak Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 4 naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa kemudian Saksi Anak Korban 4 naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 4 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 4 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 4 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 4 pulang kerumahnya;

- Bahwa di waktu yang berbeda dan masih di bulan puasa yaitu bulan April tahun 2021 Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban 2 saat Terdakwa pulang dari mengojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, Saksi Anak Korban 2 bermain dengan anak saksi Sari kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Sari untuk memanggil Saksi Anak Korban 2 setelah itu Anak saksi Sari memanggil Saksi Anak Korban 2 dengan berkata "Yos mari kita pergi jalan-jalan" kemudian Saksi Anak Korban 2 menjawab "Saya tidak mau karena saya mau pulang makan" kemudian Anak saksi Sari menjawab "jangan dulu kamu pulang selesai dulu kita beli es baru kamu pulang makan" setelah itu Saksi Anak Korban 2 langsung naik motor dengan Anak saksi Sari dan



Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu Saksi Anak Korban 2 naik dibelakang Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban 2 untuk naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari berada dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa di Kel. Kombeli setelah itu dalam perjalanan menuju [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Saksi Anak Korban 2 kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi Anak Korban 2 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban 2 didepan rumah Terdakwa setelah itu Saksi Anak Korban 2 pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Ojek dan sampai di rumah Terdakwa di Kel. Kombeli, anak korban Santika bermain dengan anak saksi Sari kemudian Anak saksi Sari disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil anak korban Santika setelah itu Anak saksi Sari berkata "sini kita beli es batu" kemudian anak korban Santika menjawab "Iya" kemudian anak korban Santika langsung naik dengan Anak saksi Sari dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) namun pada saat itu anak korban Santika naik dibelakang Terdakwa namun Anak saksi Sari menyuruh anak korban Santika naik didepan Terdakwa kemudian anak korban Santika naik didepan Terdakwa sedangkan Anak saksi Sari duduk dibelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa menjalankan motornya dari depan rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana anak korban Santika kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban Santika setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Santika didepan rumah Terdakwa setelah itu anak korban Santika pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Terdakwa yang mana tangan kiri Terdakwa masuk kedalam celana anak korban Nafisyah, Saksi Anak Korban 4, Saksi Anak Korban 2 dan anak korban Santika kemudian meraba-raba kemaluan (vagina) para anak korban tersebut dan menyebabkan kemaluan Para anak korban menjadi merah yang diduga akibat sentuhan benda tumpul sebagaimana dalam bukti surat visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak Nafisyah Nur Ramadhan, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3 Saksi Anak Korban 2 Siregar, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3, Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak Tina Ramadani, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi dalam hal ini keterangan anak korban Nafisyah, Saksi Anak Korban 2, dan Saksi Anak Korban 4 menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dan Terdakwa tidak pernah mengajak jalan-jalan para anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah membawa Saksi Anak Korban 2, Anak korban Santika dan Saksi Anak Korban 4 jalan-jalan kemudian ditengah jalan Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana apra anak korban tersebut, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian atas vagina para anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Sari menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengajak jalan-jalan para anak korban tersebut bersama dengan anak saksi Sari berbonceng tiga pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat visum Et Repertum No. Ks. 445/1219.b/VER/V/2021 terhadap Anak Nafisyah Nur Ramadhan, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3 Saksi Anak Korban 2 Siregar, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1218.a/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 3, Visum Et Repertum No. Ks. 445/1220.b/VER/V/2021 terhadap Anak Saksi Anak Korban 4 diketahui bahwa pada vagina para anak korban tersebut Nampak kemerahan yang diduga akibat adri sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari hal tersebut bahwa benar Terdakwa telah mengajak Para Anak korban pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motornya dengan berbonceng tiga dengan anak saksi Sari yang mana posisi Para Anak korban selalu di depan Terdakwa dan posisi Anak saksi Sari selalu berada di belakang Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana para anak korban dan meraba-raba kemaluan (vagina) para anak korban, sehingga keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban dilakukan dengan cara menyuruh anak saksi Sari untuk

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak para anak korban dengan berbagai alasan yaitu kepada anak korban Safira pada saat kejadian pertama yaitu "sini mi Tedi kita pergi jalan-jalan", dan peristiwa kedua yaitu "sini mie Tedi kita pergi jalan-jalan", kemudian terhadap Saksi Anak Korban 4 yaitu "sini Saksi Anak Korban 4 kita beli es batu", kemudian terhadap Saksi Anak Korban 2 yaitu "Yos mari kita pergi jalan-jalan" kemudian terhadap anak korban Santika yaitu "sini kita beli es batu". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam tipu muslihat, serangkaian kebohongan serta membujuk para anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban Nafisyah, Saksi Anak Korban 4, Saksi Anak Korban 2, dan anak korban Santika sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban pencabulan oleh Terdakwa adalah 4 orang atau lebih dari 1 orang;

Menimbang, bahwa para anak korban pada saat kejadian masih belum berusia 18 tahun berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-31102016-0006 atas nama Saksi Anak Korban 1 lahir di Kombeli pada tanggal 30 Juni 2014, Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404112709100010 atas nama kepala keluarga Barnadin menjelaskan bahwa Tina Ramadhani lahir di Arso pada tanggal 13 Agustus 2012, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404-LT-20022019-0035 atas nama Saksi Anak Korban 3 Chantika Siregar lahir di Papua pada tanggal 24 April 2012, dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7404110701140005 atas nama kepala keluarga Frans Siregar menjelaskan bahwa Saksi Anak Korban 3 di Papua pada tanggal 24 April 2012, sehingga dalam hal ini Para Anak korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan yang dalam hal ini adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap para Anak Korban benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan dari perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa melakukan hal tersebut pada beberapa anak korban yang berbeda-beda dan berulang kali dengan cara yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta dengan akibatnya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk lebih dari 1 (satu) orang Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang mana pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringana hukuman yang telah diajukan oleh Terdakwa beserta dengan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuiktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 7 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Winda Wiria Nengasi, S.ST., yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Saksi Anak Korban 1 Nur Ramahan Binti Supardin dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : setelah peristiwa yang terjadi yaitu Anak Korban mengalami trauma, rasa takut berinteraksi dengan orang baru, merasa malu dan menarik diri dari teman-temannya. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku yang dapat memberikan efek jera atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Winda Wiria Nengasi, S.ST., yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Saksi Anak Korban 2 Binti Frans Siregar dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : setelah peristiwa yang terjadi yaitu Anak Korban mengalami rasa cemas mengenai kejadian yang dialaminya, namun psikologisnya terlihat stabil. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku yang dapat memberikan efek jera atas perbuatannya mengingat dampak fisik dan psikis terhadap anak korban berjangka panjang dan mempengaruhi fungsi tumbuh kembang klien;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Winda Wiria Nengasi, S.ST., yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban 3 Binti Frans Siregar dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : setelah peristiwa yang terjadi yaitu Anak Korban mengalami rasa cemas mengenai kejadian yang dialaminya, namun psikologisnya terlihat stabil. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku yang dapat memberikan efek jera

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw



atas perbuatannya mengingat dampak fisik dan psikis terhadap anak korban berjangka panjang dan mempengaruhi fungsi tumbuh kembang klien;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Winda Wiria Nengasi, S.ST., yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Saksi Anak Korban 4 Ramadhani Binti Barnadin dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : Anak Korban memiliki sifat pemalu, namun psikologisnya terlihat stabil, anak korban terlihat takut untuk bertemu dengan orang baru setelah kejadian tersebut. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku yang dapat memberikan efek jera atas perbuatannya mengingat dampak fisik dan psikis terhadap anak korban berjangka panjang dan mempengaruhi fungsi tumbuh kembang klien;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu beserta dengan denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk lebih dari 1 (satu) orang Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Mamlu atul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H